



# SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS)

Oleh: Ivan Hanafi  
Penyamaan Persepsi Asesor Serdos  
Universitas Sebelas Maret  
10 Februari, 2020



# RERANGKA PAPARAN

- **PENDAHULUAN**
- **SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS)**
- **BUKU PEDOMAN**
- **PENUTUP**

# ESENSI DOSEN





# DOSEN


- Dosen komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi
- Profesionalisasi dosen sebagai amanat UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- Kompetensi dosen: Profesional, Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian
- Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen memiliki otonomi dan kebebasan akademik, namun dosen wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah
- Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik.
- Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan tunjangan dan maslahat tambahan

# LANDASAN HUKUM



- 
- 
1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
  3. PP No. 13/2015 tentang Perubahan kedua atas PP No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. PP No. 37/2009 tentang Dosen
  5. PP No. 41/2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  6. Permendiknas No. 47/2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
  7. Permendiknas No. 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  8. Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  9. Permenristekdikti No. 20/2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
  10. Permenristekdikti No. 51/2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

# SERDOS: PETA KONSEPSI







# TUJUAN SERDOS

1. Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen perubahan dan pembelajaran di perguruan tinggi
3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan tinggi
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan tinggi di tingkat nasional




# PENILAIAN SERDOS



POTENSI AKADEMIK

REKAM JEJAK PRESTASI TRIDHARMA

REKAM JEJAK KOMPETENSI DOSEN



SKOR PENILAIAN DESKRIPSI DIRI & CV

SKOR PENILAIAN PERSEPSIONAL

DOSEN PROFESIONAL



SKOR TPA

SKOR PUBLIKASI ILMIAH

SKOR TES BAHASA INGGRIS

SKOR SERTIFIKAT PEKERTI/AA

# STRATEGI PENILAIAN

**Portofolio  
sebagai  
Ukuran Profesionalisme**



# PENILAIAN PORTOFOLIO



**Penilaian Empirikal**

**Penilaian Persepsional**

**Penilaian Personal (Deskripsi Diri)**

# KOMPONEN PENILAIAN PORTOFOLIO



# INSTRUMEN SERDOS: MULTIDIMENSI

## ➤ INSTRUMEN PERSEPSIONAL

- 4 Kelompok Penilai
  - Atasan
  - Sejawat
  - Mahasiswa
  - DYS Sendiri

## ➤ INSTRUMEN PERSONAL

- Deskripsi Diri DYS
- *Curriculum Vitae* DYS

# PENILAIAN DESKRIPSI DIRI

- Bersifat *on-desk review*
- Dinilai *das Sein* (eksplisit), bukan *das sollen* (implisit)
- Dinilai kontekstual, diperhatikan situasi dan kondisi DYS, yang penting *actual gain-nya*.
- Penilaian menggunakan acuan rubrik penilaian

# Kelulusan: multilevel

Didasarkan atas penilaian

Persepsional: oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

Deskripsi Diri: oleh **Asesor**

Konsistensi antara nilai Persepsional dengan Deskripsi Diri

Gabungan: nilai jafung, Pendidikan terakhir, nilai pangkat/golru, nilai Persepsional, skor TKBI, dan skor TKDA atau skor PEKERTI dan/atau AA

DYS dinyatakan **tidak lulus** apabila **tidak lulus** salah satu di antara keempat unsur penilaian tersebut



# ASESOR

- **Asesor adalah Asesor pada PTPS, bertugas menilai portofolio (deskripsi diri, curriculum vitae, karya ilmiah, sertifikat Pekerti/AA) dosen.**
- **Rumpun ilmu Asesor harus sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai**
- **Setiap portofolio dinilai oleh dua orang Asesor.**
- **Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.**



# TUGAS ASESOR

1. Menerima Akun dari PSD untuk menilai portofolio DYS;
2. Melakukan penilaian atas Deskripsi Diri DYS secara *on-line*;
3. Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
4. Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

# PERSYARATAN MENJADI ASESOR

1. **Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki Sertifikat pendidik;**
2. **Telah mengikuti rekrutmen Asesor (penyamaan persepsi) yang diselenggarakan oleh PTPS dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;**
3. **Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;**
4. **Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya;**
5. **Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor;**
6. **Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.**

# VONIS K

- Asesor memberikan nilai K (wajib menuliskan alasannya) jika didapati hal-hal sebagai berikut.
  - Ditemukan indikasi plagiat pada narasi deskripsi diri DYS dengan DYS lain, dengan kriteria:
    - **Kemiripan  $\geq 90\%$  paling sedikit untuk 1 butir DD; atau**
    - **Kemiripan  $\geq 80\%$  paling sedikit untuk 2 butir DD; atau**
    - **Kemiripan  $\geq 70\%$  paling sedikit untuk 3 butir DD; atau**
    - **Kemiripan  $\geq 60\%$  paling sedikit untuk 4 butir DD; atau**
    - **Kemiripan  $\geq 50\%$  paling sedikit untuk 5 butir DD;**
  - Ada isian butir DD yang kosong;
  - Tidak ditemukan bukti karya ilmiah pada butir 6; atau
  - Ditemukan pemalsuan data dan dokumen yang diunggah.

# SERTIFIKAT PENDIDIK

- **DYS yang lulus mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
- **Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- **Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Dirjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen.**

# BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS)

## BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

- PENDAHULUAN, PENGELOLA DAN PENJAMINAN MUTU
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BUKU 2 PENILAIAN PORTOFOLIO

- PENILAIAN PORTOFOLIO, PENYUSUNAN PORTOFOLIO DAN SISTEMATIKA PORTOFOLIO
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BUKU 3 POB TATALAKSANA SERDOS (SISTER)

- PENDAHULUAN, SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU, PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT
- LAMPIRAN-LAMPIRAN





*Terima kasih ...*